



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NOMOR: 49 /Kpts/KP. 230/H.4.2/1/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)
BULETIN TANAMAN TEMBAKAU, SERAT & MINYAK INDUSTRI**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penyebarluasan informasi hasil penelitian tanaman tembakau, serat, dan minyak industri dalam bentuk karya tulis ilmiah perlu diterbitkan Buletin Tanaman Tembakau, Serat dan Minyak Industri, yang dikelola melalui Open Journal Systems (OJS).
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Buletin Tanaman Tembakau, Serat dan Minyak Industri perlu dibentuk Tim Pengelola OJS.
- c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam keanggotaan Penyunting dan Penyunting Pelaksana.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang jabatan fungsional peneliti dan angka kreditnya;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balittas Nomor 018.09.2.237572/2021, Tanggal 23 November 2020;
6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang pedoman klierens etik penelitian dan publikasi ilmiah;
7. Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
8. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 245/Kpts/HM.120/1-8/2013 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola OJS Buletin Tanaman Tembakau, Serat dan Minyak Industri yang terdiri atas Editor in Chief, Section Editor, Copy Editor, Layout Editor, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola OJS

Editor in Chief:

- Memimpin pengelolaan naskah ilmiah yang diserahkan pada Terbitan Berkala (TBI) Balittas dengan menggunakan perangkat lunak OJS.
- Menjaga kualitas kinerja TBI Balittas sesuai dengan peringkat akreditasinya pada Science of Technology Index (SINTA).

Section Editor:

- Mereview secara cepat naskah yang masuk, memberi masukan kepada penulis jika secara substansif naskah masih perlu diperbaiki sebelum ditelaah mitra bestari.
- Menentukan mitra bestari yang sesuai dengan topik naskah; persyaratan dalam PK Pemilihan Sumber Daya Eksternal – Mitra Bestari (PK KNAPPP 02; 2017).

Copy Editor:

- Memeriksa sitasi dan referensi.
- Menyelaraskan gaya bahasa dan istilah-istilah baku; pedoman KBBI.
- Memeriksa sajian data
- Melakukan edit Metadata; Judul, Abstrak, Kata Kunci, dan Manajemen Referensi

Lay Out Editor:

- Setting naskah ke dalam format TBI yang baku
- Memeriksa typological error.
- Setting DOI dan link lainnya.
- Setting format publikasi cetak dan online; cover, daftar isi, indeks authors, topics, dsb.

Sekretariat

- Melakukan pekerjaan administrasi; mengelola dana alokasi untuk pengelolaan OJS Balittas.
- Menyiapkan sertifikat ucapan terima kasih untuk Mitra Bestari
- Promosi TBI Balittas; merangkum isi artikel di setiap edisi dalam bentuk info grafis

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola OJS Balittas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang TA 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, SP.,M.Si.

NIP. 19741115 200003 1 001 #

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : 49/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN PENGELOLA OJS
BULETIN TANAMAN TEMBAKAU, SERAT & MINYAK INDUSTRI

Editor in Chief	:	Prof. Ir. Nurindah, Ph.D
Section Editor	:	Prof. Dr. Bambang Heliyanto, M.Sc. Ir. Titiek Yulianti, MAg., Sc., Ph.D Dr. Ir. Rully Dyah Purwati, M.Phil. Dr. Ir. Budi Hariyono, M.P. Dr. Ir. Mochammad Cholid, M.Sc. Dr. Nurul Hidayah, S.P., M.Si.
Copy Editor	:	Kristiana Sri Wijayanti, S.P., M.P. Dr. Farida Rahayu, M.P. Mala Murianingrum, S.P., M.Si.
Lay Out Editor	:	Indah Candrarini, A.Md. Wahyu Edsa Ullifia, A.Md.
Tim Teknik Informasi	:	Syaiful Bachri Ichsan Ashiddiqi
Sekretariat	:	Sulis Nur Hidayati, S.P.,M.P. Isa Sukresna, SIIP.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, SP.,M.Si.
NIP. 19741115 200003 1 001